

# **PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Muhammad Andana<sup>1</sup>,Noor Azizah<sup>2</sup>Salafuddin Noor<sup>3</sup>

<sup>1</sup>74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NPM.16810282

<sup>2</sup>74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1105077301

<sup>3</sup>74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN.1104017210

Email:muhammadandana13@gmail.com

## **ABSTRAK**

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, jadi melindungi anak sama dengan melindungi bangsa. Anak dapat menjadi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan. Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, ia menghadapi kekuasaan publik yang memiliki kewenangan berupa upaya paksa yang membatasi bahkan merampas sejumlah hak anak demi menjaga ketertiban umum, hal ini bisa berdampak bagi perkembangan anak. Permasalahan yang dibahas penulis adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dan bagaimana pertanggungjawaban anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum apa saja yang terhadapkan untuk anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dari anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan berencana. Pertama,Perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan ada di UU Sistem Peradilan Anak pasal 3. Kedua,. Bawa pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Kitab UU Hukum Pidana dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah ½ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa, dan paling lama 10 tahun.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum Anak, Pertanggungjawaban Anak, Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*

## **ABSTRACT**

*Children are the nation's next generation and development, so protecting children is the same as protecting the nation. Children can become perpetrators in the crime of murder. When a child is faced with the law, he or she faces public power which has the authority in the form of forced efforts to limit and even take away a number of children's rights in order to maintain public order, this can have an impact on children's development. The problem discussed by the author is how legal protection for minors who commit premeditated murder. And what is the responsibility of minors who commit premeditated murder.*

*The scope of this research is in the discipline of Law Science, so this research is part of literature Law Research, namely by examining library materials or what is called Normative Legal Research, which is research conducted by examining library materials or secondary data.*

*The results of the study show what legal protections are faced for children who commit premeditated murder and what are the criminal responsibilities of minors who commit premeditated murder. First, legal protection for children as perpetrators of the crime of murder is in Article 3 of the Juvenile Justice System Law. Whereas the criminal responsibility for a minor who commits murder is in accordance with the provisions stipulated in the Criminal Code and Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. If it is true that it is proven that the child (under age) has committed the crime of murder then the trial process is in accordance with the provisions stipulated in Law No. 11 of 2012 while the sentence is ½ (one half) of the adult punishment, and a maximum of 10 years.*

*Keywords:* *Child Legal Protection, Child Responsibility, Child Murderers*

## **REFERENSI**

- Alghifari, A. (2012). *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum.
- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gulton, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadisuprapto, P. (2010). *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. OP. Cit.
- Hamzah, A. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2004). *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2013). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2012). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Irfan, M. N. (2011). *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Irfan, M. N. (2014). *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Isnur, M., Hutabarat, R. F., & Tobing, T. A. (2012). *Memudarnya Batas Kejahatan Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum.
- Istanto, S. (2014). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2005: Jakarta Balai Pustaka.
- Lubis, D. H. (t.thn.). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*.
- Marlina. (2012). *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam SIstem Peradilan Pidana Anak*. Medan: USU Press.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Raharjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L., & Putra, L. W. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.

- Soesilo, R. (1989). *KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Soetodjo, W. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Adimata.
- Sudrajat, M. B. (1986). *Tindak Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya.
- Sugandhi, R. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Suparni, N. (1996). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono, G. (2007). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Triwulan, T., & Febriana, S. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Undang Undang Republik Indonesia. *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012*.
- Undang Undang Republik Indonesia. *Undang Undang Nomor 23 Tahun 2012*.
- Warson, A. (1992). *Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.